



P U T U S A N

Nomor : 29/ Pid. B / 2013 / PN.BU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AAT SUNARYA Bin WARAM.**
Tempat lahir : Serdang Kuring.
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga,
Kabupaten Way Kanan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Kelas II).
- II. Nama lengkap : **JANG DADANG Bin SAIMAN.**
Tempat lahir : Karang Melati.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga,
Kabupaten Way Kanan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Kelas II).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Januari 2013, No. Pol.: SP.Han / 01/ 02/ V 2013 / Reskrim. Sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 10 Februari 2013.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 Februari 2013, No : B-145 /146/ N.8.19/ Epp.1 / 02 / 2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 22 Maret 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2013 No. PRINT-156/ 157/ N.8.19 / Euh.2/ 03 / 2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 25 Maret 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 22 Januari 2013 No. 36 / 37/ Th. / Pen.Pid / 2013 / PN.BU, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 April 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 April 2013 No. 36/ 37/ Th. K/Pen.Pid/2013/PN.BU, sejak tanggal 19 April 2013 s/d 17 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FERY SONERY., SH., ALI RAHMAN., SH., dan MASLIA MAHARANI., SH., baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, advokat pada Kantor Pengacara FERY SONERY & REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Km 2, Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 27 Maret 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/BAPU/03/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **RABU** tanggal **17 APRIL 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah bantalan getah karet berwarna putih sekira 46 (empat puluh enam) Kilogram.
Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. KATIM.
 - 1 (satu) buah kotak plastik ukuran tinggi sekira 50 cm panjang sekira 70 cm dan lebar sekira 40 cm berwarna biru.
 - 2 (dua) buah ember kecil untuk kapasitas 5 (lima) Kilogram berwarna hitam dan kawat pegangan 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013 bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil, barang sesuatu, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM pergi kerumah Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN mengatakan tidak punya uang juga, lalu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM berkata “Jang, ayok mulung getah karet orang”, dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN menjawabnya, “Ya”, Ayok. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi kerumah saksi WAHYU, sesampainya disana Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminjam kotak plastik cetakab karet kepada saksi WAHYU, kemudian kotak plastik tersebut diberikan kepada Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi ke kebun dengan membawa kotak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN memulai aksi pencurian getah karet dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Terdakwa masing-masing, dan Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib, setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mencuri karet, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual, kemudian Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.

Akibat perbuatan Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN, saksi KATIM mengalami kerugian sebesar 30 (tiga puluh) Kilogram atau sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DARMAN mengalami kerugian sebesar 16 (enam belas) Kilogram atau sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2013 bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dan untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM pergi kerumah Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN untuk meminjam uang, kemudian Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN mengatakan tidak punya uang juga, lalu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM berkata "Jang, ayok mulung getah karet orang", dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN menjawabnya, "Ya", Ayok. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi kerumah saksi WAHYU, sesampainya disana Terdakwa I AAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminjam kotak plastik cetakan karet kepada saksi WAHYU, kemudian kotak plastik tersebut diberikan kepada Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM, lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi ke kebun dengan membawa kotak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN memulai aksi pencurian getah karet dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Terdakwa masing-masing, dan Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib, setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mencuri karet, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46 (empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual, kemudian Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.

Akibat perbuatan Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN, saksi KATIM mengalami kerugian sebesar 30 (tiga puluh) Kilogram atau sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan saksi DARMAN mengalami kerugian sebesar 16 (enam belas) Kilogram atau sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantalan getah karet berwarna putih sekira 46 (empat puluh enam) Kilogram.
- 1 (satu) buah kotak plastik ukuran tinggi sekira 50 cm panjang sekira 70 cm dan lebar sekira 40 cm berwarna biru.
- 2 (dua) buah ember kecil untuk kapasitas 5 (lima) Kilogram berwarna hitam dan kawat pegangan 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning.

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KATIM Bin RASWIT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013, sekira pukul 07.00 Wib. telah terjadi peristiwa hilangnya Getah karet di perkebunan karet milik saksi dan milik saksi SUDARMAN Bin KARTOMO.
 - Bahwa, getah karet yang hilang dari kebun karetnya tersebut dari kebun saksi seluas 1 Ha (Hektare) dengan jumlah batang Karet sekitar 500 Batang.
 - Bahwa, orang yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah orang yang menderes/ menyadap di kebun karetnya yang bernama KADIK pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013 dan langsung dilaporkan kepada saksi.
 - Bahwa, getah karet yang hilang dari kebun karet tersebut sebanyak sekitar 30 Kg. karena sebelum hilang menurut KADIK orang yang menyadap/ menderes kebunnya, sebelum hilang getah karet tersebut sudah disadap/di deres selama lima hari.
 - Bahwa, pelaku pencurian di kebun milik saksi dan kebun milik saksi SUDARMAN bin KARTOMO pada saat yang bersamaa adalah AAT SUNARYA Bin WARAM dan JANG DADANG Bin SAIMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama saksi SUDARMAN Bin KARTOMO dan SUWARTO Bin SUYONO pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2013, saksi SUDARMAN mendapatkan informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 AAT SUNARYA Bin WARAM meminjam kotak plastik warna biru untuk mencetak getah karet kepada saksi WAHYU DIANTO Bin SUHARTO.
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi SUDARMAN Bin KARTOMO dan SUWARTO Bin SUYONO mendatangi saksi WAHYU untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan dari saksi WAHYU DINAT Bin SUHARTO menyatakan bahwa hal tersebut benar.
- Bahwa, saksi dan getah karet tersebut dijual pada esok harinya yaitu hari Minggu, tanggal 20 Januari 2013 sore hari sekitar pukul 17.30 Wib. di tempat pembeli Getah karet Saudara SUROTO yang berdomisili di Kp. Bumi Harjo Kemudian setelah itu saksi bersama saksi SUDARMAN Bin KARTOMO dan SUWARTO Bin SUYONO langsung mendatangi AAT SUNARYA Bin WARAM di lokasi tempat dia menyadap / menderes kebun karet setelah kami bertanya apakah benar pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013 sore harinya terdakwa menimbang getah karet di tempat saudara SUROTO, terdakwa menjawab ya benar, kemudian saksi kembali bertanya karet siapa yang kamu timbang ? dan selanjutnya dia menjawab karet terdakwa sendiri.
- Bahwa, setelah saksi bersama saksi SUDARMAN Bin KARTOMO dan SUWARTO Bin SUYONO cek di kebun karet deresan atau sadapan miliknya ternyata kami dapati mangkuk getah karet yang terdapat di pohon karet masih penuh semua. Akhirnya setelah didesak AAT SUNARYA mengakui bahwa getah karet yang terdakwa jual di tempat SUROTO pada hari minggu adalah getah karet hasil curian yang dicuri bersama rekannya yaitu JANG DADANG Bin SAIMAN, pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013, sekira pukul 20.30 Wib di perkebunan karet di Dsn. Suka Jaya Kp. Serdang Kuring Kec. Bahuga Kab. Way Kanan
- Bahwa, saksi mengalami kerugian berupa sekilar 30 Kg getah karet basah atau sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUDARMAN Bin KARTOMO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi tepatnya saksi kurang jelas akan tetapi dirinya mengetahuinya pertama kali dari anak mantu laki-lakinya yang bernama NARDIYANTO Pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013. sekira pukul 07.00 Wib. Permasalahan itu di ketahui NARDIYANTO di ketahuinya ketika saksi akan menderes/ menyadap kebun karet tersebut ternyata mangkuk yang berisikan getah karet sudah hilang dan dia langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi.
- Bahwa, getah karet yang hilang tersebut berasal dari Kebun karet milik saksi dan milik Saudara KATIM Bin RASWIT yang secara kebetulan letaknya bersebelahan.
- Bahwa, kebun karet yang hilang getah karetnya tersebut seluas kurang lebih 1 Ha. (Hektare) yang jumlah batangnya karetnya sekitar 600 batang yang sudah di tanami pohon karet sekitar 7 tahun yang lalu.
- Bahwa, sebelum hilang getah karetnya tersebut sudah di sadap atau di deres pohon karetnya selama 2 hari itu, saksi menurut keterangan anak mantu saksi yaitu NARDIYANTO yang menyadap / menderes getah karet tersebut dan getah karet yang hilang tersebut di perkirakan sebanyak kurang lebih 15 Kg (lima belas kilo gram).
- Bahwa, pelaku yang mengambil getah karet milik saksi dan milik saksi KATIM Bin RASWIT adalah terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN yang keduanya berdomisili di dekat tempat kejadian perkara yaitu di Dsn. Sukajaya Kp. Serdang Kung Kec. Bahuga Kab. Way Kanan.
- Bahwa, saksi dan KATIM Bin RASWIT mengetahui bahwa getah karet pada kebun mereka telah diambil terdakwa dengan kronologis pengungkapan perkara tersebut ialah pada hari senin tanggal 21 Januari 2013, sekira pukul 11.00 Wib Saudara KATIM bin RASWIT datang kerumah saksi, sebelumnya sekitar jam 09.00 Wib saudara TAMINO yang merupakan mertua KATIM bin KASWIT bersama WAUIMIN mencari informasi "Apakah pelaku yang mengambil getah karet di perkebunan karet milik kami, tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi. Sekitar jam 10.30 wib, Saudara MARKUS yang kebetulan masih keponakan saksi telah menginformasikan bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013, sore harinya Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM meminjam pencetak getah karet milik saksi WAHYU yang berdomisili di kp. Bumi Harjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendengar informasi tersebut dan secara kebetulan saksi KATIM Bin RASWIT telah sampai kerumah saksi akhirnya saksi, KATIM Bin RASWIT dan SUWARTO kami bertiga mendatangi rumah saudara WAHYU untuk mencari informasi kepadanya. selanjutnya di sana saksi mendengar keterangan dari saksi WAHYU bahwa benar Terdakwa I. AAT SUNARYA memang pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2013, sore hari meminjam kotak plastik untuk untuk mencetak getah karet.
- Bahwa, setelah mendengar semua informasi tersebut kami bertiga langsung mendatangi Terdakwa I. AAT SUNARYA yang kebetulan kami menemuinya di perkebunan karet tempat Terdakwa I. AAT SUNARYA sedang menderes/ meyadap pohon karet yang letaknya juga di Dsn. Suka .Jaya Kp. Serdang Kuring.Pada saat itu saudara KATIM Bin RASWIT langsung bertanya kepada Terdakwa I. AAT SUNARYA " tetapi saksi tidak mendengar percakapan mereka dikarenakan tempat saksi berdiri sedikit jauh dari tempat mereka berbincang-bincang. Setelah saksi mendekat ke mereka akhirnya saksi mendengar Terdakwa I. AAT SUNARYA memberikan keterangan berbelit-belit kepada saksi KATIM. Kemudian saksi bertanya kepada AAT SUNARYA dimana saja kebun karet yang kamu deres/sadap ?" kemudian di jawab oleh terdakwa II. AAT SUNARYA " ya hanya ini".
- Bahwa, saksi SUWARTO juga bertanya kepada terdakwa I. AAT SUNARYA bahwa selain tempat REBIL dan SENIN (Lapak karet) dimana saja terdakwa pernah jual getah karet keluar dijawab terdakwa "tidak". Saksi SUWARTO kembali bertanya bahwa terdakwa tersebut pada hari Minggu kemarin harinya menimbang getah karet di rumah saksi SUROTO dan di jawab terdakwa I. AAT SUNARYA loh itukan getah karet terdakwa", selanjutnya Saksi bertanya kepada terdakwa I. AAT SUNARYA katanya kebun karet yang kamu deres/sadap hanya ini? di jawab oleh terdakwa II. AAT SUNARYA karet yang sebelah sana ? kemudian kami melihat kebun karet yang di tunjukan oleh terdakwa I. AAT SUNARYA ternyata kami menyaksikan pada mangkuk karet dibatang karet semuanya masih penuh dan getah karet, melihat hal tersebut terdakwa I. AAT SUNARYA tidak biasa lagi berbelit-belit akhirnya setelah kami desak dia mengaku bahwa yang mencuri getah karet di kebun saksi TINA Itri dan NARDIYANTO yang merupakan anak kandung perempuan saksi. Terdakwa I. juga menjelaskan bahwa ada satu rekannya yang pada saat itu melakukan pencurian getah karet dengannya yaitu JANG DADANG Bin SAIMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DARMAN mengalami kerugian sebesar 16 (enam belas) Kilogram atau sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SITI ROMLAH Binti KURDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, saksi telah membeli getah karet hasil curian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013. sekira pukul 17 30 Wib. Saya membelinya di rumah saya di Dsn. Trimuharjo Kp. Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan
 - Bahwa, profesi saksi maupun suaminya adalah pembeli (getah karet dan petani karet dan biasanya saksi dan suami saksi menerima petani menjual getah karet baik di rumah maupun di pangkalan tempat menimbang getah karet di desa-desa.
 - Bahwa, saksi membeli getah karet hasil tindak pidana pencurian tersebut dengan harga normal penjualan getah karet pada saat. Itu yaitu Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) dan untuk berat karet tersebut seberat 46 kg (empat puluh enam kilo gram)
 - Bahwa, bentuk karet hasil curian tersebut berbentuk kotak segi empat, atau berbentuk seperti bantal. berwarna putih dan pada saat di jual getah karet tersebut dalam keadaan basah dika dikarenakan banyak kandungan airnya
 - Bahwa, saksi membeli karet hasil tindak pidana pencurian tersebut dengan perincian Rp. 9000 x 46 Kg total uang yang dibayar Rp. 4.14.000 (empat ratus empat belas rupiah) Yang di bayarkan saksi secara kontan pada saat setelah getah karet tersebut di timbang.
 - Bahwa, karet hasil tindak pidana pencurian tersebut sudah di sita darinya oleh Pihak Kepolisian Sektor Bahuga.
 - Bahwa, yang menjualkan geah karet hasil curian tersebut adalah saksi HERI orang yang menjadi langgananya setiap minggunya saksi HERI menimbang karet di tempat saksi dan saksi HERI menjual getah karet hasil tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 seira pukul 17.30 Wib dan kebetulan pada saat itu banyak petani yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/menimbang getah karet di rumah saksi tepatnya di depan pabrik dilokasi penjemuran padi di samping rumah saksi.

- Bahwa, yang menerima uang hasil penjualan getah keret tersebut adalah saksi HERI.
- Bahwa, saksi sama sekali tidak mencurigai jika karet yang dijual HERI adalah getah karet hasil dari tindak pidana pencurian di karenakan saksi HERI adalah pelanggan saksi dalam pembelian getah karet

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SUWARTO Bin SOYONO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, kebun karet yang getahnya hilang tersebut adalah milik saudara DARMAN beralamat di Dsn. Sukajaya kp.serdang kuring kec.bahuga Kab.way kanan dan satu lagi milik saudara KATIM beralamat di kp.sri tunggal kec.buay bahuga kab.way Kanan.
 - Bahwa, kebun karet milik saudara SUDARMAN luasnya sekitar 1 hektare dan batang karetnya sekira 600 batang dan kebun karet milik saudara KATIM sekira 1 hektar dan batang karetnya sekira 600 an batang karena biasanya hampir sama jumlah batang dalam setiap hektarenya.
 - Bahwa, saksi mengetahui pelaku yang mengambil getah karet milik saksi KATIM dan saksi SUDARMAN tersebut adalah terdakwa I. AAT SUNARYA BIN WARAM dan terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN setelah saksi diberitahu oleh saudara MARKUS.
 - Bahwa, Terdakwa I. AAT pernah meminjam kotak fiber untuk mencetak getah karet pada saksi WAHYU Kp. Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan.
 - Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian kami langsung menemui saudara WAHYU di KP. Bumiharjo Kec, Buay Bahuga Kab. Way Kanan pada saat bertemu dengan saksi KATIM menanyakan apakah benar terdakwa I. AAT pernah meminjam kotakan untuk mencetak getah karet dan lya mengatakan memang “ iya”, lalu kami menemui terdakwa I. AAT yang pada saat itu sedang berada di kebun karet garapannya, pada saat itu hari Senin tanggal 21 januari 2015 sekira pukul 15.00 wib kami bertemu terdakwa I. AAT di kebun karet milik saudara FERY dan saksi KATIM memanggil terdakwa I. AAT selanjutnya saksi KATIM bertanya kepada terdakwa I. AAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan terakhir terdakwa menjual getah karet dan terdakwa AAT menjawab "hari kamis" dan saksi KATIM menanyakan "kamu nimbang dimana saja dan terdakwa menjawab "di tempat saudara SENIN dan REBIL" dan saudara KATIM menanyakan lagi "kemarin getah karet siapa yang kamu timbang di tempat SUROTO ? dan terdakwa I. menjawab miliknya sendiri.

- Bahwa, kemudian kami mengecek lahannya dan mendapatkan batoknya masih dalam keadaan penuh semua dan kami tanya kembali kepada terdakwa I. AAT baru setelah itu terdakwa I. AAT mengakui jika terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama yang telah mengambil getah karet milik saudara KATIM dan saudara DARMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **GALIO HERI SUSANTO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, profesi AAT SUNARYA dan JANG DADANG adalah bekerja menderes tetapi saksi kurang paham dimana letaknya dan saksi pernah mengantarkan terdakwa I. AAT menjual getah
 - Bahwa, terdakwa I. AAT menjual getah karet di tempat SUROTO pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 17.20 pada saat itu saudara SUROTO tidak ada yang menimbang pada saat itu adalah istri SUROTO yaitu saudari SITI ROMLAH.
 - Bahwa, getah karet yang dijual terdakwa I. AAT seberat 46 kg dan di dijual dengan harga Rp. 9000 (Sembilan ribu rupiah) per kg dan mendapatkan uang sejumlah Rp.414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah).
 - Bahwa, pada saat menjual getah karet terdakwa I. AAT menggunakan kotak warna biru untuk membawa cetakan getah karet pada saat itu terdakwa I. AAT mengambil kotak tersebut di kebun yang katanya adalah hasil daresannya (tempat terdakwa I. bekerja) di Kp. Serdang Kuring Kec. Bahuga Kab. Way Kanan kotak tersebut diletakkan di pelerengan dan kemudian terdakwa I. angkat dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya dibawa ke tempat saudara SUROTO untuk dijual.
 - Bahwa, pada saat mengantarkan terdakwa I. AAT SUNARYA dan terdakwa II. JANG DADANG menjual getah karet tersebut pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 16.45 wib saksi pulang dari kebun saksi saat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah datang terdakwa I. AAT dan terdakwa II. JANG DADANG kerumah saat itu meminta tolong saksi untuk ke kebun untuk mengambil getah karet miliknya dan mengantarkan ke rumah SUROTO untuk dijual karena terdakwa I. hanya menggunakan 1 (satu) motor akan sangat sulit membawa kotak dengan 2 orang jadi saya membantunya untuk mengambil getah tersebut dan membonceng salah satunya saat pulang dari sana, sesampainya dikebun terdakwa I. AAT dan JANG DADANG mengangkat kotak tersebut ke atas motornya, dan setelah diikat dan siap berangkat, saudara JANG DADANG naik motor bersama saksi, dan terdakwa I. AAT yang membawa sepeda motor yang membawa kotak getah, kemudian saat di tanggul kp. Bumi harjo . terdakwa II. JANG DADANG menggantikan saudara SUROTO dan kemudian getah tersebut di letakan untuk di timbang dan di jual, setelah itu saksi dan terdakwa I. pulang dan selanjutnya terdakwa I. AAT membawa kotak untuk di pulangkan.

- Bahwa, saksi mengetahuinya bahwa kotak tersebut adalah milik saksi WAHYU.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut tersebut tidak tahu di pergunakan untuk apa tetapi jumlahnya sebesar Rp.414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah) itu di dapat karena beratnya 46 Kg dikali Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah). Pada saat itu saksi diberi 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa diperlihatkan oleh penyidik satu buah bantalan getah karet tercetak warna putih berat sekira 46 kg dan saksi mengenalinya getah karet tersebut adalah getah yang di jual terdakwa I. AAT ditempat saudara SUROTO yang pada saat itu ditimbang oleh saksi SITI ROMLAH yang merupakan istri dari SUROTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **WAHYU DIANTO Bin SUHARTO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, terdakwa I. AAT SUNARYA pernah meminjam kotak plastik untuk mencetak getah karet kepada saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 19 januari 2013 sekira pukul 17.00 wib, kotak tersebut berwarna biru berbentuk kotak tinggi sekira 50 cm, panjang sekira 70 cm dan lebar sekira 40 cm kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi serahkan dirumah saat terdakwa I. AAT dan terdakwa II. JANG DADANG datang main ke rumah saksi.

- Bahwa, terdakwa I. AAT dan terdakwa II. JANG DADANG meminjam kotak tersebut pada hari sabtu tanggal 19 januari 2013 sekira pukul 17.30 wib datang ke rumah saksi kemudian kami berbincang-bincang tidak lama kemudian terdakwa I. AAT mengatakan kepada saksi "kang, pinjam kotaknya saya mau mulung getah" kemudian saksi katakan "ya kalau mau minjam ya pakai saja, dan saksi berkata paling cepat hari rabu karena akan saksi pakai lagi kemudian saksi ke belakang untuk mengambil kotak tersebut dan saksi menyerahkannya kepada terdakwa I. AAT, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II. berdua pergi entah kemana.
- Bahwa, terdakwa AAT mengembalikan kotak plastik tersebut pada hari minggu tanggal 20 januari 2013 sekira pukul 17.30 wib saat itu terdakwa AAT datang bersama terdakwa II. JANG DADANG dan HERI. Pada saat itu saksi sempat diberi sebungkus rokok oleh Terdakwa I. AAT katanya terima kasih kasih untuk telah meminjamkan kotak plastik cetak getah karetanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **NARDIANTO Bin NGADIRUN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa.
 - Bahwa, pada hari minggu tanggal 20 januari 2013 sekira pukul 06.00 wib baru mengetahui bahwa kebun karet sadapannya sudah tidak ada getahnya di batoknya jadi kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi pada sabtu malau karena Sabtu pagi saksi masih deres kebun karetanya di dsn. Sukajaya Kec. Bahuga, Kab. Way Kanan.
 - Bahwa, getah karet tersebut milik mertuanya saksi korban DARMAN dan kebun karet tersebut luasnya sekira 1 hektare dan batang karetanya sekira 500 an batang selain itu juga saksi mengatakan bahwa kebun milik saksi KATIM yang hilang getahnya yang jaraknya tidak jauh sekira 20 meter dari ladang saksi korban DARMAN kemungkinan besar pelaku mencuri getah karet dengan mengambil getah karet yang ada di batok dengan tanganya setelah itu mungkin dimasukan ke dalam ember atau karung untuk mempermudah membawanya dari batang satu ke batang yang lain dan setelah terkumpul dicetak untuk mempermudah membawanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa I **AAT SUNARYA Bin WARAM**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa, sebelumnya di tanggal 19 Januari 2013 hari sabtu, sekira jam 16.00 Wib terdakwa kerumah terdakwa DADANG alias UJANG, kemudian pada saat disana terdakwa meminjam uang kepada terdakwa DADANG alias UJANG, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang tetapi terdakwa JANG DADANG mengatakan tidak punya uang juga kemudian akhirnya karena terdakwa dan terdakwa DADANG tidak memiliki uang maka terdakwa mengajak untuk mencuri getah karet, pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya JANG, ayok mulung karet orang, dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN menjawab "ya ayok".
- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi kerumah saksi WAHYU, sesampainya disana Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminjam kotak plastik cetakan karet kepada saksi WAHYU, kemudian kotak plastik tersebut diberikan kepada Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM,
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi ke kebun dengan membawa kotak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN memulai aksi pencurian getah karet.
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil karet tersebut dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Para Terdakwa masing-masing, dan Para Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Para Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib.

- Bahwa, setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mengambil karet.
- Bahwa, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46 (empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual.
- Bahwa, dari hasil penjualan karet milik saksi korban KATIM sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tersebut Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.
- Bahwa, hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa, saudara DARLIN, saudara SAMSUDIN dan saudara PENDI sedang berada di kebun yang kami kerja disana, kemudian datang saudara KATI, saksi DARMAN dan satu orang lagi yang saya tidak tahu, kemudian saksi korban KATIM memanggil terdakwa pada saat itu ia menanyakan kepada terdakwa “terakhir kali kamu menimbang karet kapan? Dan terdakwa jawab hari jum’at kemudian ia menanyakan lagi yang terakhir kaliannya lagi, pada hari minggu kamu menimbang karet tidak ? dan terdakwa mengatakan tidak, kemudian saksi KATIM mendesak terdakwa dengan perkataan “yang benar” karena ada yang melihat terdakwa mengambil karet tersebut dari pada nanti susah lebih kamu mengaku saja dan akhirnya terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil getah milik saksi KATIM dan saksi SUDARMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa II **JANG DADANG Bin SAIMAN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa, sebelumnya di tanggal 19 Januari 2013 hari sabtu, sekira jam 16.00 Wib terdakwa kerumah terdakwa DADANG alias UJANG, kemudian pada saat disana terdakwa meminjam uang kepada terdakwa DADANG alias UJANG, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang tetapi terdakwa JANG DADANG mengatakan tidak punya uang juga kemudian akhirnya karena terdakwa dan terdakwa DADANG tidak memiliki uang maka terdakwa mengajak untuk mencuri getah karet, pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya JANG, ayok mulung karet orang, dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN menjawab "ya ayok".
- Bahwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi kerumah saksi WAHYU, sesampainya disana Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminjam kotak plastik cetakan karet kepada saksi WAHYU, kemudian kotak plastik tersebut diberikan kepada Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM,
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi ke kebun dengan membawa kotak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN memulai aksi pencurian getah karet.
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil karet tersebut dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Para Terdakwa masing-masing, dan Para Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Para Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib.

- Bahwa, setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mengambil karet.
- Bahwa, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46 (empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual.
- Bahwa, dari hasil penjualan karet milik saksi korban KATIM sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tersebut Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar, sebelumnya di tanggal 19 Januari 2013 hari sabtu, sekira jam 16.00 Wib terdakwa kerumah terdakwa DADANG alias UJANG, kemudian pada saat disana terdakwa meminjam uang kepada terdakwa DADANG alias UJANG, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang tetapi terdakwa JANG DADANG mengatakan tidak punya uang juga kemudian akhirnya karena terdakwa dan terdakwa DADANG tidak memiliki uang maka terdakwa mengajak untuk mencuri getah karet, pada saat itu terdakwa mengatakan kepadanya JANG, ayok mulung karet orang, dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN menjawab "ya ayok".
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi kerumah saksi WAHYU, sesampainya disana Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminjam kotak plastik cetakan karet kepada saksi WAHYU, kemudian kotak plastik tersebut diberikan kepada Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARAM,
- Bahwa benar, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN pergi ke kebun dengan membawa kotak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN memulai aksi pencurian getah karet.
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengambil karet tersebut dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Para Terdakwa masing-masing, dan Para Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Para Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah



karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib.

- Bahwa benar, setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mengambil karet.
- Bahwa benar, kemudian pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46 (empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual.
- Bahwa benar, dari hasil penjualan karet milik saksi korban KATIM sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tersebut Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, atau KEDUA Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang bernama **Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa getah karet yang diambil di kebun oleh Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN tersebut merupakan milik dari saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram, yang diambil para terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;



Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh para terdakwa, maupun dari keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Terdakwa I AAT SUNARYA Bin WARMAN dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN secara bersama-sama telah mengambil getah karet di kebun milik saksi korban KATIM Bin RASWIT sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil karet tersebut dimulai dari kebun milik saksi KATIM dengan cara mengambil getah karet yang berada di dalam batok yang menempel di Pohon Karet dengan menggunakan tangan Para Terdakwa masing-masing, dan Para Terdakwa masing-masing membawa sebuah ember kecil yang fungsinya untuk menaruh getah karet yang kami ambil menggunakan tangan, setelah penuh kemudian masing-masing Para Terdakwa memasukan getah karet tersebut ke dalam kotak plastik agar getah karet tersebut tercetak kemudian pindah ke kebun karet milik saksi DARMAN untuk mengambil getah karet kembali dan selesai sekira pukul 20.30 Wib. Setelah itu kotak yang sudah berisi getah karet tersebut dibawa ke kebun milik terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM yang tidak jauh dari tempat Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mengambil karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 16.45 Wib Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN datang kerumah saksi GALIO HERI SUTANTO Bin SUPRIONO, pada saat itu Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II JANG DADANG Bin SAIMAN meminta tolong kepada saksi HERI SUTANTO Bin SUPRIONO untuk pergi ke kebun milik Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM untuk mengambil kotak yang sudah berisi getah karet seberat 46 (empat puluh enam) Kilogram, dan kemudian dibawa ke rumah saudara SUROTO untuk dijual. Hasil penjualan karet milik saksi korban KATIM sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram dan saksi korban SUDARMAN Bin KARTOMO sebanyak 16 (enam belas) Kilogram tersebut Terdakwa AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa JANG DADANG Bin SAIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwalah pelakunya, untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* ", seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepatasnya bila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa agar diringankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk kejahatan atau untuk mempersiapkan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dirampas untuk dimusnahkan" dan terhadap barang bukti yang selama persidangan diperoleh fakta bahwa merupakan milik dari saksi korban KATIM Bin RASWIT dan SUDARMAN Bin KARTOMO maka barang bukti tersebut "Dikembalikan kepada saksi korban". Adapun Barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah bantalan getah karet berwarna putih sekira 46 (empat puluh enam) Kilogram.
"Dikembalikan kepada saksi korban KATIM Bin RASWIT dan SUDARMAN Bin KARTOMO".
- 1 (satu) buah kotak plastik ukuran tinggi sekira 50 cm panjang sekira 70 cm dan lebar sekira 40 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ember kecil untuk kapasitas 5 (lima) Kilogram berwarna hitam dan kawat pegangan 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning.

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Para Terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.....
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. AAT SUNARYA Bin WARAM dan Terdakwa II. JANG DADANG Bin SAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantalan getah karet berwarna putih sekira 46 (empat puluh enam) Kilogram.
“Dikembalikan kepada saksi korban KATIM Bin RASWIT dan SUDARMAN Bin KARTOMO”.
 - 1 (satu) buah kotak plastik ukuran tinggi sekira 50 cm panjang sekira 70 cm dan lebar sekira 40 cm berwarna biru.
 - 2 (dua) buah ember kecil untuk kapasitas 5 (lima) Kilogram berwarna hitam dan kawat pegangan 1 (satu) berwarna merah dan 1 (satu) berwarna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **RABU**, tanggal **17 APRIL 2013** oleh kami **DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** dan tanggal **17 APRIL 2013**, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **DARSONO., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **HERI BASKORO., SH** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan dihadapan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. YUSTISIA PERMATASARI, SH.

DODONG IMAN RUSDANI, SH., MH

2. RIKA EMILIA., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

DARSONO, SH.

